

## BAB V

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada Bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa produk hukum Ketetapan MPR masih diakui keberadaannya di Indonesia, hal ini ditunjukkan dengan masuknya kembali TAP MPR kedalam Hierarki Peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kembalinya Ketetapan MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah akibat dari proses yang amat begitu Panjang mengenai Status hukum Lembaga MPR di dalam Sistem Pemerintahan Negara di Indonesia dari awal kemerdekaan sampai Reformasi. hal ini pun berpengaruh terhadap kedudukan produk hukum yang dikeluarkan olehnya yakni Ketetapan MPR.

dengan masuknya TAP MPR kembali kedalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan yang diakui di Indonesia, menjadi suatu konsekuensi logis apabila terdapat kebiasaan hukum terhadap suatu Peraturan Perundang-undangan untuk memenuhi unsur teori Kekuatan hukum dalam Ilmu perundang-undangan, sehingga setiap Peraturan Perundang-undangan pada umumnya mengakui dan melaksanakannya. Hal ini dikarenakan, setiap Peraturan Perundang-undangan khususnya yang terdapat dalam Hierarchy, haruslah memiliki suatu norma yang dianggap baik dan adil oleh masyarakat. Untuk mengetahui apa yang dianggap baik dan adil di dalam suatu Peraturan perundang-undangan, maka teori kekuatan hukum yang pada umumnya dijadikan sebagai pondasi atau tolak ukurnya. Demi pemenuhan hal tersebut, maka sudah selayaknya suatu Peraturan Perundang-undangan memiliki unsur-unsur teori Kekuatan hukum dalam Ilmu perundang-undangan.

Untuk menjaga dan memastikan unsur-unsur yang dimaksud tetap terpenuhi pada suatu Peraturan Perundang-undangan, maka dibutuhkan alat atau

*tools* untuk menjalankannya, yaitu dengan diberlakukannya mekanisme Mengubah, Mencabut serta melakukan Pengujian terhadap suatu Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu pada status quo saat ini setiap Peraturan yang terdapat dalam Hierarki, telah memiliki Mekanisme ini.

Namun hal ini dikecualikan kepada Ketetapan MPR, karena pada faktanya saat ini, TAP MPR tidak memiliki Mekanisme yang maksud. Hal ini tentunya akan berdampak pada peraturan perundang-undangan. mengingat pada saat ini perkembangan zaman yang semakin maju, sehingga kesesuaian substansi suatu peraturan terhadap teori Kekuatan Hukum pun pasti akan ikut berubah. tetapi pada saat ini TAP MPR tidak memiliki Mekanisme tersebut, sehingga pemenuhan Teori Kekuatan Hukum terhadapnya berpotensi menjadi terhalang. Oleh karena itu sudah sepatutnya Ketetapan MPR yang masih berlaku pada saat ini, yang pula termasuk kedalam Hierarki, diberikan mekanisme untuk mengubah, mencabut dan menguji terhadapnya.

Kewenangan untuk melaksanakan mekanisme yang dimaksud, akan di berikan kepada Majelis Permusyawaratan itu sendiri berdasarkan pertimbangan pada bab sebelumnya, seperti mengingat dialah yang membentuk Ketetapan MPR dan pertimbangan lainnya yang telah tertera pada pembahasan di bab sebelumnya.

dengan terdapatnya beberapa Ketetapan MPR yang masih berlaku dan terdapat dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan, penulis mengharapkan agar Ketetapan MPR ini juga memiliki mekanisme untuk mengubah, mencabut dan melakukan pengujian terhadapnya, sebagaimana yang telah dimiliki oleh Peraturan Perundang-undangan lainnya. Dengan mekanisme sebagai berikut ;

Yang pertama, mengenai metode mengubah dan mencabut ini akan disesuaikan dengan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Perundang-undangan mengenai mekanisme tersebut.

Yang kedua, mengenai mekanisme Pengujiannya akan dilakukan oleh Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang secara teknisnya akan dilakukan oleh badan penguji yang berbentuk ad hoc dalam MPR pada saat akan melakukan pengujian Kelembagaan MPR ini , lalu batu uji yang akan digunakan dalam pengujiannya adalah UUD 1945.

Beberapa poin mengenai mekanisme diatas tentunya sudah berdasarkan pertimbangan dan kajian yang telah dianalisa pada bab sebelumnya. Oleh karena itu suatu harapan bagi penulis agar penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan diskusi awal, baik berupa dukungan atau bantahan terhadap pertimbangan yang ditawarkan. Sehingga pada akhirnya penulisan ini dapat memberikan sedikit kontribusi bagi perkembangan Ilmu hukum di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku & literatur

Ahmad Gelora Mahardika "POLITIK HUKUM HIERARKI TAP MPR MELALUI AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945" Terdapat perbedaan mengenai jumlah anggota KNIP antara sumber yang satu dengan yang lain. Osman Raliby menyebut sebanyak 200 orang, Kahin 135 orang, Slamet Mulyana 136 orang, harian Asia Raya 137 orang. Lihat Deliar Noer dan Akbarsyah, KNIP: Komite Nasional Indonesia Pusat, Parlemen Indonesia 1945-1950, (Jakarta: Yayasan Risalah, 2005), hal. 23.

Sri Soemantri, "Kedudukan Lembaga-lembaga Negara dan Hak Menguji Menurut UUD 1945", (Jakarta: Sinar Grafika, 1987), hal. 186

Rachmani Puspitadewi, Kedudukan dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR-RI setelah Perubahan UUD 1945, Jurnal Hukum Pro Justitia vol. 25 No. 1, Feb. 2007.

Ahmad Gelora Mahardika "POLITIK HUKUM HIERARKI TAP MPR MELALUI AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945" halaman 345

Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945, Gramedia, Jakarta, 1980, hal. 49

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa "kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat".

57 Marwan Mas, Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hal. 173

Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XI/2013 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum – Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 94.

J.J. H. Bruggink, alih bahasa oleh B. Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum – Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Teori Hukum, Citra Aditia Bakti, Bandung, 2011, Cet. 3, hlm. 147-158.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta : Rajagrafindo Persada, Cetakan Ke-13, 2000), hlm. 14.

Lawrence Friedman, *The Legal System; A Social Science Perspective*. New York, 1977 (Russell: Sage Foundation, 1977), h. 69.

Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 84.  
Imam Syaukani and A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 53.

Satjipto Rahardjo, 1998. Mencari Model Ideal Penyusunan Undang-Undang yang Demokratis (Kajian Sosiologis). Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional Mencari Model Ideal Penyusunan Undang-Undang yang Demokratis dan Kongres Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia. Semarang 15 – 16 April 1998.

Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*. Jakarta, 2006 ( PT Gramedia Pustaka Utama ) hal 210.

Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003, hal 207

Aziz Syamsuddi, *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 14-15.

Hans Nawiasky, *Allgemeine als recht System Lichen Grundbegriffe*, (ensiedeln /Zurich/koln, benziger, cet. 2 1948), hlm 31 dst

Hamid S Attamimi dalam Widayati, *Rekonstruksi Ketetapan MPR*, menjelaskan menempatkan Pancasila sebagai *staat fundamental norm* pertama kali disampaikan oleh Natonegoro. Pancasila dilihat sebagai cita hukum merupakan bintang pemandu yang dapat digunakan sebagai penguji hukum positif, dengan ditetapkannya Pancasila sebagai *staatfundamental Norm* berarti menempatkan diatas undang-undang Dasar, dengan demikian Pancasila tidak termasuk kedalam pengertian konstitusi karena keberadaannya diatas konstitusi. *ibid*, hal 29-30

Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 1993*, hlm. 207

Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, IndHill. Co, Jakarta, 1992 hlm. 5.

Satjipto Rahardjo dalam Widayati, "Perbandingan Materi Muatan Ketetapan MPR pada Masa Pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi", *Jurnal Pembaharuan Hukum III*, (April 2016), hlm. 136

Ann Seidman, Robert B. Seidman dan Nalis Abeyserkere, *Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis: Sebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan Undang Undang ( Indonesia dan USAI: Elips, 2001)*, hlm. 117.

Makalah P.young mengenai Pembentukan Norma yang baik, yang dipaparkan oleh Asep Warlan Yusuf dalam kuliahnya mengenai Ilmu Perundang-undangan.

Naskah Kohemperensif Buku 3 Jilid 1 tentang Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan

Badan Pengkajian MPR RI, "Memperkuat Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR Dalam Sistem Hukum Indonesia", November 2018, Hal 25.

Naskah Kohemperensif Buku 3 Jilid 1 tentang Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan

Riri Nazriyah, *MPR RI Kajian terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masa Depan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 171.

Badan Pengkajian MPR RI, "Memperkuat Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR Dalam Sistem Hukum Indonesia", November 2018, Hal 28.

Naskah Kohemperensif Buku 3 Jilid 1 tentang Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan

Aidul Fitriada Azhari, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Revolutivegronwet, tafsir Postkolonial Konstitusi Indonesia, Jalasutra, Yogyakarta, 2011, hal. 151

Badan Pengkajian MPR RI, "Memperkuat Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR Dalam Sistem Hukum Indonesia", November 2018, Hal 45.

Riri Nazriyah, MPR RI Kajian terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masa Depan (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 69.

Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundangundangan.

Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386).

Maria Farida Indrati Soeprpto, Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2016), hlm. 103.

Riri Nazriyah, MPR RI Kajian terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masa Depan (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 69.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Dian Agung Wicaksono, "Implikasi Re-Eksistensi TAP MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan terhadap Jaminan atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia", Jurnal Konstitusi 10, (Maret 2013), hlm. 168.

Risalah Rapat Ke-1 Badan Pekerja MPR, Kamis, 5 September 2002

Badan Pengkajian MPR RI, "Memperkuat Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR Dalam Sistem Hukum Indonesia", November 2018, Hal 44.

Risalah Rapat Pleno Ke-5 Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja MPR, Kamis, 16 Januari 2003, hal. 11

Risalah Rapat Pleno Ke-10 Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja MPR, Senin, 24 Pebruari 2003, hal. 8-9

Badan Pengkajian MPR RI, "Memperkuat Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR Dalam Sistem Hukum Indonesia", November 2018, Hal 48.

Rosjidi Ranggawidjaja, Op.Cit, hlm. 13.

Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State*, Translate By Anders Wedberg Russel & Russel, New York, 1973, hlm. 112.

Bagian Lampiran Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan.

Naskah Akademik UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  
DR. Mukhlis Taib, *Dinamika Perundang-undangan di Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama ), hal. 264.

Pasal 1 angka 2 UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

J.F.Bruinsma, *Discretion in Legal Decision Making*, dalam David S. Clark (ed.), *Encyclopedia of law and Society : American and Global Perspectives Volume 1*, Los Angeles : Sage Publications, 2007, hlm.411-415.

Benny K. Harman, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi : Sejarah Pemikiran Pengujian UU terhadap UUD* ( Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, 2013), hlm. 96-118.

Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review* ( Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.73.

Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* ( Jakarta: BIP, 2007), hlm. 590.

Dian Rositawati, *Judicial Revie ( Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara x Tahun 2005)*( Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005), hlm. 1.

Putera Astomo, *Ilmu Perundang-undangan Teori dan Praktik di Indonesia*, cetakan ke-1 ( Depok : PT RAJAGRAFINDO Persada ) , hal. 148.

Herbert Hausmaninger, *The Austrian Legal System*, 3<sup>rd</sup> edition, ( Manz: Wien, 2003) hlm. 239.

Imam Soebechi, "Judicial Review di Indonesia", *Varia Peradilan Tahun XXVI Nomor 299 Oktober 2010*, hlm.96-118.

Victor Imanuel W. Nalle, Ilmu Perundang-undangan, ( Yogyakarta : Suluh Media ), hlm. 108.

Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa ( Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997( hlm. 43 ).

Kusnu Goesniadhie, Hukum Konstitusi dan Politik Negara Indonesia, Cetakan Pertama ( Malang: A3 ( Asih Asah Asuh) bekerja sama Nasa Media,2010), hlm.218.

Sekretaris Jendral MPR RI, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2006, hal. 234.

Sekretaris Jendral MPR RI, Panduan Pemasyarakatan *Opcit*, 2006, hal. 233.

Ardli Johan Kusuma, Pengaruh Norma HAM Terhadap Proses Kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia. ( jurnal )

Sekretaris Jendral MPR RI, Panduan Pemasyarakatan *Opcit*, 2006, Hal. 242.

Hans Nawiasky, Allgemeine als recht System Lichen Grundbegriffe, (ensiedenln /Zurich/koln, benziger, cet. 2 1948), hlm 31 dst.

Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, FH UII Press, Yogyakarta, 2003, hal 207

Ann Seidman, Robert B. Seidman dan Nalis Abeyserkere, Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis: Sebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan Undang Undang ( Indonesia dan USAI: Elips, 2001), hlm. 117.

Satjipto Rahardjo, 1998. Mencari Model Ideal Penyusunan UndangUndang yang Demokratis (Kajian Sosiologis). Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional Mencari Model Ideal Penyusunan Undang-Undang yang Demokratis dan Kongres Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia. Semarang 15 – 16 April 1998.

## Website

[https://bphn.go.id/data/documents/pphn\\_pokja\\_implikasi\\_amandemen\\_konstitusi.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/pphn_pokja_implikasi_amandemen_konstitusi.pdf) diakses pada tanggal 27 November 2020

[https://www.bphn.go.id/data/documents/peran\\_prolegnas\\_dalam\\_perencanaan\\_pembentukan\\_hukum\\_nasional.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/peran_prolegnas_dalam_perencanaan_pembentukan_hukum_nasional.pdf) di akses pada tanggal 12 november 2020

“<https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7672#:~:text=Menurut%20Maria%2C%20istilah%20peraturan%20perundang,di%20tingkat%20pusat%20maupun%20daerah.>” Di akses pada tanggal 25/10/2020.

“ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160513093559-20-130435/refly-harun-ketetapan-mprs-soal-komunisme-bisa-dicabut>”. Di akses pada tanggal 10 maret 2020.